



**PENETAPAN**

**Nomor 706/Pdt.P/2020/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**MOCHAMAD WIRASTO bin JOENOS WIRASMO**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di di jalan parkit, I Blok Y2, No. 27, RT. 001, RW. 005, Kelurahan rengas, kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan; ,, sebagai Pemohon I;  
..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sebagai Pemohon II;  
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 706/Pdt.P/2020/PA.Tgrs mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:  
Adapun yang menjadi dasar dan alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.706/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



Bahwa Pemohon adalah kakak kandung **ACHMAD WIRASMOKO Bin JOENOS WIRASMO** (Pewaris) yang beragama Islam;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014, Almarhum **ACHMAD WIRASMOKO Bin JOENOS WIRASMO** (Pewaris) meninggal dunia karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor: 3174-KM-22112019-0053, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil DKI Jakarta tertanggal 22 November 2019;

Bahwa Almarhum **ACHMAD WIRASMOKO Bin JOENOS WIRASMO** (Pewaris) semasa hidupnya menikah dengan SETIATI DHARMA WIRAATMADJA Binti JAHJA WIRIATMADJA, pada tanggal 19-08-1997 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, tetapi perkawinan tersebut telah putus karena cerai hal demikian berdasarkan Akta Cerai Nomor; 996/AC/2006/PA.JS, tertanggal 31 oktober 2006, yang diterbitkan oleh pengadilan Agama Jakarta selatan, dan semasa hubungan Perkawinan antara **ACHMAD WIRASMOKO Bin JOENOS WIRASMO** (Pewaris) dengan SETIATI DHARMA WIRAATMADJA Binti JAHJA WIRIATMADJA tidak dikaruniai anak;

Bahwa kedua orang tua Pewaris yakni bapak kandung Pewaris yang bernama JOENOS WIRASMO dan ibu kandung pewaris yang bernama LARASATI telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris, berdasarkan surat izin Kepala badan pelayanan terpadu satu Pintu Nomor 2275/3.32.8/31.71.07.1003-1 772 782/2015, tertanggal 25 mei 2015 yang diterbitkan oleh Badan pelayanan terpadu satu Pintu propinsi daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

Bahwa Almarhum **ACHMAD WIRASMOKO Bin JOENOS WIRASMO** (Pewaris) mempunyai 1 (satu) saudara kandung laki-laki yakni Kakak kandung yang masih hidup yang bernama **MOCHAMAD WIRASTO bin JOENOS WIRASMO (Pemohon)**

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.706/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka ahli waris dari Pewaris adalah **MOCHAMAD WIRASTO bin JOENOE WIRASMO** (Kakak Kandung Pewaris);

Bahwa untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum tersebut baik hak maupun kewajiban Almarhum, serta segala keperluan pengurusan harta Pewaris tersebut diatas maka Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris Almarhum **ACHMAD WIRASMOKO Bin JOENOE WIRASMO** (Pewaris);

Bahwa Almarhum **ACHMAD WIRASMOKO Bin JOENOE WIRASMO** (Pewaris) semasa hidupnya tidak meninggalkan wasiat apapun;

Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menetapkan Almarhum **ACHMAD WIRASMOKO Bin JOENOE WIRASMO** (Pewaris) telah meninggal dunia pada 30 Desember 2014, karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum **ACHMAD WIRASMOKO Bin JOENOE WIRASMO** (Pewaris) adalah **MOCHAMAD WIRASTO bin JOENOE WIRASMO** (Kakak Kandung Pewaris);

Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.706/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Asli silsilah keluarga atas nama ... yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Palu, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama ... Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Palu, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama Yerang (ayah kandung ...) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Palu, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiah Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 760501107960002 bertanggal 21 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Palu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama ... pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Palu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.706/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.706/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P1 sampai dengan P5** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ... dan ....

Menimbang, bahwa bukti **P1, P2, P3, P4, dan P5** tersebut setelah diteliti ternyata **dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P1 dan P4** tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P2 dan P5** tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada **BNi Capem Palu**, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P3** tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama **Yerang** adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ..., karena ....

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki **tabungan pada Bank BNi Capem Palu** dan para

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.706/Pdt.P/2020/PA.Tgrs





Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum ....
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di ....
- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena ....
- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada BNI Capem Palu.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.706/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum ....

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena ....

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.706/Pdt.P/2020/PA.Tgrs





**M E N E T A P K A N**

**M E N E T A P K A N**

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menyatakan Achmad Wirasmoko bin Joenoes Wirasmo yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2014 adalah Pewaris dalam perkara ini;

Menetapkan ahli waris Achmad Wirasmoko bin Joenoes Wirasmo adalah Mochamad Wirasto bin Joenoes Wirasmo sebagai kakak kandung

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulyati R., M.H. dan Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Ulyati R., M.H.**

**H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H.,  
M.H.**

**Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy**

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.706/Pdt.P/2020/PA.Tgrs



**Adhiaksari Hendriawati, S.H.I.,  
M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Tigaraksa  
Panitera

**DR. Hasanuddin, S.H., M.H**

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.706/Pdt.P/2020/PA.Tgrs